



**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM
PRAKTIK MASSIMA DI DESA MASSAILE
KECAMATAN TELLULIMPOE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ULFA TUZZALI
NIM. 190303121

Pembimbing:

1. Faridah, S.Kom.I, M.Sos.I
2. Dr. Indirwan, S.Pd.I., M.Pd.I.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Tuzzali

NIM : 190303121

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Ulfa Tuzzali
NIM. 190303121

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Praktik *Massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Oleh Ulfa Tuzzali Nomor Induk Mahasiswa 190303121 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Penguji I	(.....)
Nurwahida, S.H.I.,M.E.	Penguji II	(.....)
Faridah, S.Kom.I.,M.Sos.I.	Pembimbing I	(.....)
Dr. Indirwan, S.Pd.I.,M.Pd.I.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai

Abd. Muhaimin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

ULFA TUZZALI, Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Praktik *Massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petani *passima* dan pemilik sawah. Objek penelitian ini adalah implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe adalah kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan satu kelompok *passima*. Dalam satu kelompok *passima* terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk memanen padi. Dengan pembagian hasil dalam lima karung gabah, empat gabah/padi untuk pemilik sawah dan satu gabah/padi untuk satu kelompok *passima*. Pembagian satu karung gabah/padi untuk kelompok *passima* dibagi rata dengan anggota. Pemberian hasil yang berupa gabah/padi ini diberikan saat selesai mengerjakan perkerjaan. Kedua, Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang digunakan juga tidak menimbulkan kemudharatan yang menyalahi ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : Implementasi, Akad Mudharabah, Praktik Massima

ABSTRACT

ULFA TUZZALI. *The Implementation of Mudharabah Contracts in Massima Practice in Massaile Village, Tellulimpoe District.* Sharia Economic Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, 2023.

This study aims to (1) identify and describe *massima* practices in Massaile Village, Tellulimpoe District. (2) To find out and describe the implementation of the *mudharabah* contract in *massima* practice in Massaile Village, Tellulimpoe District.

This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects of this study were *passima* farmers and rice field owners. The object of this research is the implementation of the *mudharabah* contract in *massima* practice. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation

The results of this study indicate that the first practice of *massima* in Massaile Village, Tellulimpoe District is collaboration between rice field owners and a group of *passima*. In one *passima* group, it consists of several people whose job is to harvest rice by sharing the results in five sacks of grain, four grain/rice for the owner of the fields and one grain/rice for one *passima* group. The distribution of one sack of grain/rice for the *passima* group is divided equally among the members. Giving results in the form of grain / rice is given when finishing work. Second, the implementation of the *mudharabah* contract in *massima* practice in Massaile Village, Tellulimpoe District is in accordance with an Islamic economic perspective. In this case the profit-sharing system used also does not cause harm that violates the provisions of Islamic law.

Keywords: Implementation, *Mudharabah* Contract, *Massima* Practice

المستخلص

ألفه الزاوي. نفذ عقود المضاربة بممارسة ماسيما بقرية ماسيلي بمنطقة تلوليوي. قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلام، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجالي، ٢٠٢٣. هدف هذه الدراسة إلى (١) تحديد ووصف ممارسات مستيما في قرية ماسيلي، منطقة تلوليوي. (٢) لمعرفة ووصف تنفيذ عقد المضاربة في ممارسة مستيما في قرية ماسيلي، منطقة تلوليوي. هذا النوع من البحث هو علم الظواهر بنهج نوعي. موضوعات هذه الدراسة كانت مزارعي عاطفي وأصحاب حقول الأرز. الهدف من هذا البحث هو تطبيق عقد المضاربة في ممارسة المسما. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق

تشر نتائج هذه الدراسة إلى أن أول مارسط مستيما في قرية ماسيلي، منطقة تلوليوي هي التعاون بين أصحاب حقول الأرز وبمجموعة من فسيما. في إحدى مجموعات فسيما، تتكون من عدة أشخاص تمثل وظيفتهم في حصاد الأرز من خلال مشاركة النتائج في حمسة أكياس من الحبوب، وأربعة حبوب/أرز لمالك الحبوب وحبوب/أرز لمجموعة واحدة. يتم تقسيم كيس واحد من حبوب/أرز لمجموعة فسيما لتساوي بين الأعضاء. تعطي النتائج على شكل حبوب/أرز عند الانتهاء من العمل. نأياً، تنفيذ عقد المضاربة في ممارسة الميسما في قرية مسايل، منطقة تلوليمو يتوافق مع منظور اقتصادية إسلامية. في هذه الحالة، لا يتسبب نظام المشاركة في الربح المستخدم أبعثاً في ضرر ينتهك أحكام الشريعة الإسلامية.

الكلمات الأساسية: التنفيذ، عقد المضاربة، ممارسة مسما

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَ

السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ الصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ

Segala Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya bapak Arifin dan Ibu Halija.
2. Dr. Firdaus. M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor I dan Dr. Rahmatullah, M.A. selaku Wakil Rektor II dan Dr. Muh.

- Anis., M.Hum selaku Wakil Rektor III Selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Abd. Muhaemin, S.E. M.Ak.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
 5. Faridah, S.Kom.I, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Dr.Indirwan, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Pembimbing II.
 6. Salam, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
 7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
 8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
 9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
 10. Kepala Desa, Aparat Desa, Serta Tokoh Masyarakat, yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
 11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 15 Mei 2023

Penyusun,

Ulfa Tuzzali
NIM. 190303121

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Definisi Operasional	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	47
G. Keabsahan Data	48
H. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	53
B. Hasil dan Pembahasan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Jenis <i>Massima</i>	5
Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk Desa Massaile.....	55
Tabel. 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Massaile	56
Tabel. 4.3. Jumlah Pemeluk agama dan Tempat Ibadah Desa Massaile	58
Tabel. 4.4. Jumlah Penduduk Desa Massaile berdasarkan Mata Pencaharian.....	59
Tabel. 4.5. Sarana dan Prasarana Desa Massaile	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kegiatan Massima Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe	63
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Observasi.....	106
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	108
Lampiran 3 Surat Keputusan.....	140
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	142
Lampiran 5 Surat Keterangan	143
Lampiran 6 Dokumentasi.....	144
Lampiran 7 Biodata Penulis.....	147
Lampiran 8 Surat Keterangan Turniting	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sunnatullah, manusia sejak lahir telah menjadi makhluk sosial karena adanya kebutuhan untuk (berinteraksi) dan (kebutuhan sosial) untuk hidup dalam kelompok bersama orang lain. Makanan juga selalu diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam semua aspek dan fase hidupnya, dari pertumbuhan hingga tua. (Rasiam, 2018).

Sebagai khalifa di Bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemakmuran Bumi melalui pengelolaan dan penggunaan SDA yang diberikan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, orang berusaha untuk meningkatkan ekonomi dengan membuka lahan untuk ditanami dan mengupayakan agar tanah yang kosong dapat digunakan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka juga berusaha untuk menghindari lahan yang tidak digunakan (Sulaiman, 2005).

Kerja sama kepada dua belah pihak juga harus memiliki prinsip kerelaan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

Terjemahan :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bertransaksi, pihak yang bekerja sama harus bersikap rela dan ridha sehingga tidak terdapat paksaan saat melakukan akad. Dalam kerjasama, pengelola dana (*mudharib*) dapat menggunakan kerelaan (*al-ridha*) untuk mendorong pemberi modal (*shahibul maal*) untuk merelakan sejumlah dananya untuk dikelola dan diatur. Kerja sama yang efektif dalam Islam membenarkan kedua belah pihak dan menguntungkan satu sama lain. Salah satu kerja sama yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal

(*shahibul maal*) dan pengelola yang menjalankan modal (*mudharib*). Keuntungan yang dibagikan dari hasil usaha harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional (Husna, 2018). Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutupi. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka (Husna, 2018).

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (bersifat materi plus). Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka tanpa mengetahui masih ada yang lebih penting daripada materi, dan masyarakat banyak yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada pengetahuan tentang kerjasama mereka hanya mementingkan materi dan keuntungan satu sama lain (Husna, 2018).

Kegiatan *massima* di desa massaile kecamatan tellulimpoe dilakukan sejak tahun 2017. Di kelurahan Massaile Kecamatan Tellulimpoe sebagian masyarakatnya memiliki lahan atau sawah sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun sebagian dari mereka yang memiliki lahan atau sawah tidak mampu untuk memanennya. Disamping itu juga banyak masyarakat yang mencari pekerjaan untuk memanen padi tersebut sehingga pemilik menyerahkan kepada mereka (*passima*) untuk memanen padi tersebut. Dengan kesepakatan bagi hasil antara si pemilik tanah dengan *passima*.

Kebiasaan melakukan bagi hasil (*massima*) oleh masyarakat menguntungkan, karena *passima* tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperoleh lahan garapan. Dalam masalah ini, para *passima* hanya perlu mengeluarkan tenaga saja untuk memanen atau memotong padi tersebut. Dengan demikian, jika para *passima* melakukan bagi hasil (*massima*) dengan pemilik tanah, maka *passima* akan dapat terbantu kehidupannya karena kebutuhan pangan akan tercukupi.

Sebaliknya, bagi pemilik tanah atau sawah maka akan mendapatkan hasil tanpa harus bersusah payah memanen padinya sendiri. Dengan demikian kegiatan *massima* ini menguntungkan bagi para petani. Di desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe terdapat perjanjian bagi hasil di mana pemilik tanah menyerahkan sawahnya untuk dipanen kepada petani penggarap, yang dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut. Di samping itu, juga disebabkan karena pemilik sawah tidak bisa memanen padinya tetapi ingin mendapatkan hasil dari tanah pertanian tersebut atau karena ingin membantu petani untuk mendapatkan hasil dari tanah pertanian. Megenai perjanjian bagi hasil (*massima* galung) antara pemilik tanah dan *passima* sesuai dengan kesepakatan. Berikut data masyarakat yang melakukan kegiatan *massima*

Tabel. 1.1. Jenis Massima

No.	Nama	Jenis Massima	Jumlah Passima	Tahun
1.	Nikma	Memanen Padi	12	2021
2.	Junaedi	Memanen Padi	12	2021
3.	Alkab	Memanen Padi	12	2021

4.	Enal	Memanen Padi	14	2020
5.	Firman	Memanen Padi	12	2019
6.	HJ. Emming	Memanen Padi	10	2018
7.	Hasna	Memanen Padi	10	2018

(Sumber data : Masyarakat Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe tahun 2018-2021).

Pemilihan objek penelitian di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe karena di daerah tersebut banyak masyarakat yang melakukan praktik bagi hasil (*massima galung*) yang dilakukan antara pemilik tanah dengan para *passima* berdasarkan kesepakatan yang ditinjau dari akad *mudharabah*.

Dalam pelaksanaannya yang mirip dengan akad *mudharabah* menimbulkan pertanyaan mengenai keterkaitan antara *massima* dengan *mudharabah*. Serta penerapan akad *mudharabah* pada sistem tersebut. Di samping itu, pelaksanaan akad yang cenderung kurang jelas juga menimbulkan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Ditambah lagi dengan hasil dari panen sawah yang tidak menentu juga akan

menimbulkan pertanyaan mengenai boleh dan tidaknya kerjasama ini dilakukan oleh masyarakat.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengamati lebih dalam mengenai perjanjian bagi hasil (*massima*) antara pemilik sawah dengan *passima* yang dituangkan dalam judul penelitian ini yaitu **“Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Praktik *Massima* Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dalam penelitian ini membatasi masalah yang akan diuraikan yaitu, akad *mudharabah* dan praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe ?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian terkait implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian terkait implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan terutama terkait ekonomi syariah, khususnya pada bidang akad *mudharabah* dalam praktik *massima*.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Memenuhi syarat Menyusun skripsi

- b. Memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi ekonomi syariah.
- c. Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
- d. Menjadi salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Konsep Akad *Mudharabah*

Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, sedangkan menurut istilah akad adalah kesepakatan antara orang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerimanya untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Dalam hal akad juga terdapat syarat-syarat akad diantaranya:

- a. Orang yang bertransaksi harus berakal, baligh dan orang yang dibenarkan secara hukum dan melakukan akad,
- b. Persyaratan bahwa objek yang diakadkan dianggap bersih, jika barang itu milik pihak yang berakad dan jika barang itu diketahui keberadaannya
- c. Syarat sighthat dilakukan dalam suatu majelis, ijab dan qabul yang harus ucapan bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab (Jusman, 2021).

Suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan dua atau beberapa pihak yang bersama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau

keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut siatnya tersembunyi dalam hati (Jusman, 2021). Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab (Jusman, 2021).

Pada dasarnya, akad berfokus pada dua pihak melakukan kesepakatan yang disebut "*ijab-qabul*", yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk menghindari kemaslahatan. Tidak semua jenis perjanjian atau kesepakatan yang tidak berdasarkan pajak dapat dianggap sebagai akad dalam Islam. (Ardiyanto, et al.)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Saebani, 2018). *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal

sebesar 100 % yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nishab yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama (Ismail, 2017).

Konsep *mudharabah* adalah untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Husna, 2018).

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas

perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagikan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad (Ismail, 2017).

Sebagai *entrepreneur*, *mudharib* melakukan usaha untuk menghasilkan uang. Sebagai investor atau pemilik modal, *Shahibul Maal* harus mendapatkan imbalan atas uang yang dia investasikan. Pemilik modal akan bertanggung jawab apabila *mudharib* mengalami kerugian, Namun *mudharib* juga bertanggung jawab jika kerugian itu disebabkan olehnya. Dalam kasus lain, *mudharib* harus mengembalikan uang yang dia investasikan. Usaha *mudharib* akhirnya menguntungkan *Shahibul Maal*. Pembagian hasil usaha ini sesuai dengan kontrak (Ismail, 2017).

Sedangkan menurut pengertian istilah *fiqh al-mudharabah* yaitu: Mazhab Hanafi bahwa *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah

keuntungannya. Mazhab Syafi'i bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua. Mazhab Hambali bahwa *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Husna, 2018).

Arifin (2013), menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Supriadi (2022), menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak yang saling menanggung di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan tertentu, seperti setengah atau sepertiga, dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* mengacu pada tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba): “akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa” (Aulia, 2019).

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dijelaskan karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan *mudharib* bagi hasil yang disepakati sebelumnya;
- b. Jika usaha mengalami kerugian, pemilik dana bertanggung jawab atas semua kerugian, kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan.
- c. *Mudharabah muthlaqoh* dan *muqayyadah* adalah dua jenis *mudharabah*.
- d. *Mudharabah muthlaqoh* memberikan wewenang kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengawasi investasi mereka sendiri;
- e. *Mudharabah muqayyadah* mengatur lokasi, teknik, dan tujuan investasi. (Aulia, 2019).

2. Jenis Jenis *Mudharabah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna

menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (A. Karim, 2014).

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Subakti (2019) menyatakan *mudharabah muthlaqah* adalah jenis kerja sama pemilik modal dan (pengelola), tanpa membatasi jenis usaha asalkan bisnis tersebut dianggap baik dan menghasilkan keuntungan. Dalam beberapa kasus, pemilik modal dapat menyatakan, "Saya menyerahkan modal ini, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua". Selain itu, perjanjian tidak membatasi lokasi atau jenis bisnis. (Husna, 2018).

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaq*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal*

dalam memasuki jenis dunia usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan (Mardani, 2016).

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana dapat menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Husna, 2018).

3. Rukun Transaksi *Mudharabah*

Dalam melakukan transaksi ini, terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi yaitu :

a. Transaktor

Investor dan pengelola modal adalah dua belah pihak dalam transaksi ini. Investasi umum disebut *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* adalah pengelola modal umum. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk (*baligh*) dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit (Yaya et al., 2021).

b. Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya (Yaya et al., 2021). Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan

keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, *mudharabah* tidak dibenarkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* menyatakan bahwa

“Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut” :

- 1) “Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu” .

c. Ijab dan Kabul

Dalam akad *mudharabah*, secara rela kedua belah pihak mencapai kesepakatan di bawah prinsip

sama-sama rela. Si pelaksana usaha dan pemilik dana setuju untuk menyediakan pekerjaan, dan si pemilik dana setuju untuk menyediakan dana. (Yaya et al., 2021).

Rukun dari akad *qardh* yaitu adanya ijab dan kabul dan dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Sedangkan syarat *qardh* yaitu tidak ada denda keterlambatan dan penambahan manfaat dalam bentuk apapun (Hermawan et al., n.d.).

4. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Untuk keabsahaan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang melekat pada rukun *mudharabah* yang berkaitan dengan *aqid*, modal, dan keuntungan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan *Aqid*

Adapun syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik

modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa.. Disamping itu juga di syaratkan aqidain harus cakap melakukan *tassaauf*. Oleh karena itu, *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, ataaau orang yang dipaksa (Ismawati, 2018).

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

- 1) Modal berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dollar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah inan*. ulama berpendapat bahwa mudharabah tidak sah jika modal berupa barang, baik tetap maupun bergerak. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila modal berupa barang, ada unsur penipuan (*gharar*), sehingga keuntungan tidak jelas ketika keuntungan dibagi, dan ini akan menyebabkan perselisihan antara pengelola dan pemilik modal. Namun, imam Abdullah Hanifah Malik dan Ahmad berpendapat bahwa itu hanya dapat dilakukan jika barang dijual dan uang dari penjualan digunakan untuk modal mudharabah. Ini disebabkan oleh transformasi uang dari harga barang menjadi modal. Sementara Mashab Syafi'I

berpendapat bahwa, karena dianggap masih ada ketidakjelasan modal, hal itu tetap tidak diizinkan.

- 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
 - 3) Modal tidak boleh berupa utang; namun, ini tidak berarti bahwa modal harus ada di majelis akad.
 - 4) Pengelola menerima modal untuk digunakan dalam kegiatan usaha (Ismawati, 2018).
- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan
- 1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungannya atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 70:30, dan seterusnya.
 - 2) Persentase pembagian hasil atau proporsi hanya dapat dihitung dari keuntungan (tanpa modal)

- 3) Keuntungan harus dihitung berdasarkan keuntungan yang telah diperoleh
- 4) Tidak boleh menentukan berapa banyak hasil yang akan diterima, seperti satu juta rupiah atau tiga juta rupiah, karena hasil yang diperoleh tidak diketahui. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu (Mustofa, 2016).

5. Hal Hal yang Membatalkan Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dapat menjadi batal karena salah satu dari hal hal berikut ini :

- a. Pemilik modal telah melanggar perjanjian, melarang pelaku usaha untuk membelanjakan modalnya, atau telah terang-terangan menghentikan bisnis. Syaratnya adalah bahwa (*mudharib*) menyadari bahwa dia diberhentikan dan dilarang melanjutkan operasinya. Selain itu, jika barang tersebut merupakan komoditas, pelaku usaha berhak menjualnya untuk membuat modal dan keuntungan yang jelas namun modal tetap berupa uang tunai yang dapat dicairkan.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Mayoritas ulama Fikih berpendapat bahwa ketika seseorang

meninggal, *wakalah* atau perwakilan dalam akad *Mudharabah* dapat batal. Namun, Madzhab Maliki berpendapat bahwa ketika seseorang meninggal, akad *Mudharabah* dapat berpindah kepada ahli warisnya yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan layak untuk meneruskan.

- c. Salah satu pihak dianggap gila sehingga tidak memiliki kecapan untuk melakukan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum.
- d. Jika modal rusak di tangan pelaku usaha sebelum digunakan maka akad *mudharabah* tidak dilanjutkan. Kerusakan dikurangkan dari keuntungan jika terjadi setelah bisnis dimulai (Pudjihardjo and Muhith, 2019).

6. Tujuan *Mudharabah*

Tujuan dari akad *mudharabah* dalam kerja sama adalah untuk menyediakan seluruh modal untuk mendapatkan keuntungan dari usaha. Menurut nisbah atau hasil yang disepakati dalam akad, keuntungan ini akan dibagi antara pengelola modal dan pemilik modal. Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal yang mempunyai harta atau modal dan

menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dibidangnya (Yaya et al., 2021) .

7. Manfaat *Mudharabah*

Manfaat dan kerjasama mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaatan *mudharabah* meliputi :

a. Bagi *mudharib*

- 1) *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam arti uang tunai atau produk, cukup memiliki kemampuan dan penguasaan diharapkan untuk mencoba mendominasi pasar dengan peluang. Ia tidak diperlukan untuk menyediakan modal.
- 2) *Mudharib* mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga jual yang lebih rendah. Karena sangat bergantung pada penjualan, biaya hasil hanya dapat diperhitungkan sebagai sebagian dari biaya produksi setelah *mudharib* membukukan usahanya. Berbeda dengan bunga yang jumlah pasti, peminjam akan mengkonsolidasikan bunga sebagai fitur dari biaya item dan itu menyiratkan biaya penjualan di tingkat pelanggan akan lebih tinggi.

3) *Mudharib* akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk bekerja. Dia akan memiliki kepercayaan penuh dari *Shahibul Maal* untuk melanjutkan usaha. *Shahibul maal* hanya akan menerima laporan secara berkala tentang bagaimana usaha berkembang.

Dalam hal usaha *Mudharib* mengalami kerugian, dia tidak akan membayar hasil. Bahkan dengan bunga, yang tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Hasil mungkin dibayar jika estimasi dilengkapi dengan pendekatan untung rugi, jika usaha anggota tersebut mengalami kerugian, *mudharib* tidak akan membayar hasil (Sa'diyah and Arifin, 2013).

b. Bagi *shahibul maal*

1) *Shahibul maal* akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *mudharib*.

2) *shahibul maal* tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota jika usaha yang dilakukan merugi.

- 3) *shahibul maal* akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan.
- 4) *shahibul maal* akan mendapatkan anggota yang lebih loyal (Sa'diyah and Arifin, 2013).

8. Praktik *Mudharabah* dalam Islam

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dalam islam, bentuk kerja sama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dimana pemilik Lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh pengelola kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (Husna, 2018).

Adapun Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Landasan Al-Qur'an

Adapun landasan hukum praktik *mudharabah* yang termasuk dalam QS. Muzammil 73/20 dan QS. Al-Jumu'ah 62/10 sebagai berikut (Permata et al., 2020) :

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahan :

‘... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah’ ...’
 (Zaenal, 2021)

Maksud dari ayat diatas yaitu *Mudharib* sebagai enterpreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah swt dari keuntungan investasinya (Zaenal, 2021).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٦﴾

Terjemahan :

‘Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung’ (Adam, 2017).

Menurut al-Syanqithi, ayat diatas memberikan legalitas mengenai keabsahan transaksi mudharabah (Adam, 2017).

b. Al-Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda
 ٠ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَ اخْلَاطُ الْبُرِّ بِا
 الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Terjemahan :

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (Zaenal, 2021).

Dalam hadis di atas, kalimat "Keberkahan" menunjukkan bahwa praktik *mudharabah* boleh dilakukan. Bisnis seseorang akan menjadi lebih baik dengan *Mudharabah*. Ini juga akan meningkatkan modal pemilik modal karena mereka akan mendapatkan keuntungan finansial (Rodin, 2015).

Dalam hadis ini istilah *muqaradh* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Hijaz untuk

menyebut *mudharabah*. Istilah *mudharabah* berasal dari kata *qardh* yang artinya memotong. Dalam hal ini pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya (Fitriani et al., 2017).

c. *Ijma'*

Di antara *ijma'* dalam *Mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Firdaweri, 2014).

d. *Qiyas*

Menyuruh seseorang menjaga kebun adalah serupa dengan *al-musyaqoh*. Di dunia ini, ada orang kaya dan miskin. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat memperoleh apa yang mereka miliki, dan di sisi lain, banyak orang miskin yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia melalui memenuhi

kebutuhan kedua golongan di atas adalah tujuan *mudharabah* (Firdaweri, 2014).

B. *Massima*

1. Konsep *Massima*

Massima berasal dari bahasa bugis yang artinya menggarap tanah orang dengan sistem bagi hasil. *Massima* adalah kegiatan yang dilakukan antara *passima* dan pemilik sawah, di mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima* untuk dipanen. Dengan kesepakatan bagi hasil antara si pemilik dengan *passima*. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Sehingga mendapatkan hasil dari tanah pertanian, pemilik terbantu dalam mengelola pertaniannya melalui *passima* yang melakukan bagi hasil (*massima*) terhadap tanah pertanian tersebut (Tenriajeng, 2021) .

Adapun ayat yang berhubungan dengan kegiatan *massima* terdapat dalam Qs. Al-Zukhruf 43/32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahan

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Tenriajeng, 2021).

Maksud dari ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah swt, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat secara bersinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu.

Wahai nabi yang agung, kami tidak membuat peraturan untuk membagi dunia; semua hal dianggap sama, kami memberi mereka gaya hidup dengan alasan itu mereka tidak dapat melakukannya sendirian. Sebagian orang telah ditingkatkan dengan harta benda,

pengetahuan, kekuatan dan sebahagian orang telah diturunkan dengan beberapa derajat, sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya mereka dengan lebih efektif (Shihab, n.d.).

2. Tujuan *Massima*

Perjanjian tentang tanah pertanian tanaman padi, bukanlah tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut (dalam hal ini adalah padi). Ternyata dengan dilakukannya bagi hasil tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan materi saja tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas di antara pelaku bagi hasil pertanian. Pelaksanaan bagi hasil mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi *passima* maupun pemilik sawah (Wahyuningsih, 2011).

3. Manfaat *Massima*

Kegiatan *massima* ini memberikan keuntungan untuk para petani, karena para petani (*passima*) tidak mengeluarkan uang atau biaya untuk memperoleh sawah tersebut. Petani (*passima*) hanya mengeluarkan tenaga saja untuk memanen padi tersebut. Dengan demikian, para petani (*passima*) yang melakukan bagi

hasil (*massima*) dengan pemilik tanah, maka *passima* akan dapat terbantu kehidupannya karena kebutuhan pangan akan tercukupi. Dan untuk pemilik tanah, akan mendapatkan hasil tanpa harus bersusah payah memanen sendiri tanah pertaniannya. Sehingga kegiatan ini menguntungkan bagi para petani (Widaswara and Sudaryanto, 2014) .

4. Praktik *Massima*

Dengan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil antara pemilik dan (*passima*) dilaksanakan. Perjanjian dibuat secara lisan, tetapi bentuk dan jangka waktunya tidak ditentukan. Dengan membagi hasil dengan proporsional (Sulaiman, 2005).

Antonio mengatakan bahwa bagi hasil adalah sistem perekonomian islam yang membagi keuntungan usaha antara pemilik dan pengelola. Pada awal kontrak, masalah pembagian hasil usaha harus ditentukan.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah mengkaji serta mengamati berbagai karya ilmiah di situs internet maupun skripsi yang ada di perpustakaan, penulis belum menemukan topik kajian utama yang persis dengan penelitian terkait implementasi

akad *mudharabah* dalam praktik *massima galung* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

Penelitian ini mengambil beberapa teori dari banyak buku ilmiah. Penulis berpendapat bahwa, karena akad *mudharabah* dalam praktik *masssima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe belum pernah menjadi subjek penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek tersebut. Hal ini yang menarik penelitian ini.

Berikut ini adalah karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini :

1. Nur Husna (2018). Implementasi Akad *Mudharabah* pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). Hasil penelitian ini mengenai pengetahuan tentang bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh petani bawang merah Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang belum seluruhnya petani bawang merah paham mengenai bagi hasil dalam islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, dimana penelitian dahulu subjek penelitian adalah para petani bawang merah sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di masyarakat dan

berfokus kepada petani penggarap sawah. Namun ada kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dimana sama-sama memperbaiki stabilitas keadaan ekonomi, serta penelitian terdahulu mengangkat mengenai pemahaman tentang akad mudharabah dan nisbah bagi hasil.

2. Ruslan Abu bakar (2014). Penerapan Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Hasil dalam penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Malang cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, sedangkan masalah agunan atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa cashi atau hak tagih dari nasabah koperasi dan kreteria koperasi yang menjalin kerjasama dengan bank Muamalat Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan minimal 2 tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian terdahulu meneliti tentang persepsi masyarakat yang menganggap bahwa penerapan akad di bank syariah dengan akad di bank konvensional sama dan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti tentang implementasi akad mudharabah dibidang pertanian dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi dengan pendekatan naturalistik.

3. Lisaharianti (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Passima* Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe. Hasil dari penelitian ini adalah sistem upah buruh panen padi di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe sudah sesuai dengan ekonomi islam. Karena upah yang diberikan sudah jelas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahqaf (46) 19. Yang artinya dan setiap orang yang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

ini adalah, dimana penelitian dahulu objek penelitian adalah tinjauan ekonomi islam terhadap sistem pengupahan *passima* sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Namun ada kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian yang digunakan, serta penelitian terdahulu mengangkat mengenai pemahaman tentang akad *mudharabah* dan nisbah bagi hasil.

4. Usdar (2021). Implementasi Akad *Mudharabah* pada *Atteseng* yang ada di Dusun Ambi Kecamatan Sinjai Barat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi akad *mudharabah* pada *atteseng* sudah sesuai dengan akad *mudharabah* itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari rukun-rukun dan syarat-syarat dari *mudharabah* sudah terpenuhi. Dan pelaksanaan *atteseng* di Dusun Ambi Kecamatan Sinjai Barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip ekonomi islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

ini adalah, dimana penelitian dahulu objek penelitian adalah implementasi akad *mudharabah* pada ateseng sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima*. Namun ada kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak penelitian terdahulu mengangkat mengenai pemahaman tentang akad mudharabah dan nisbah bagi hasil.

Adapun perbedaan hasil penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian relevan *pertama* perbedaannya terdapat pada subjek penelitian yaitu para petani bawang merah sedangkan penelitian ini subjek penelitian para petani penggarap. Dan perbedaan pada penelitian relevan *kedua* bergerak di lembaga sedangkan penelitian ini bergerak dibidang pertanian. Dan perbedaan penelitian relevan *ketiga* bergerak di lembaga, sedangkan penelitian ini bergerak dibidang pertanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata *phainomenon* dan *logos* (Yunani), *phainomenon* berasal dari kata “*phaenoo*” yang berarti membuat kelihatan atau kelihatan tampak, secara umum *phaenomenon* berarti tampak atau memperlihatkan. Logos ilmu atau ucapan. Dengan demikian, fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang fenomena yang menampakkan diri dari kesadaran peneliti. Dalam arti luas, fenomenologi adalah ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak (Jusman, 2021).

Fenomenologi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual yang dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Fenomenologi juga sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif tumbuh dan berkembang dalam bidang

sosiologi, yang menjadikan pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur syak wasangka atau subjektivitas peneliti (Jusman, 2021).

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Anggito and Setiawan, 2018).

Salah satu alasan untuk menggunakan penelitian kualitatif adalah karena metode ini dapat membantu peneliti mendapatkan informasi yang lebih detail dan

mendalam tentang fenomena yang terjadi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk lebih mudah menentukan tujuan penelitian.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang praktik *massima* di desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe selain itu akan dibahas dan diteliti juga tentang implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari-Mei 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati (Firdaus et al., 2022). Subjek utama dari penelitian ini adalah petani (*passima*) dan pemilik sawah di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah (Firdaus et al., 2022). Adapun objek dalam penelitian ini adalah implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat diperoleh dengan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks yang terdiri dari banyak proses diologis dan psikologis. Proses ingatan dan pengamatan adalah dua yang paling penting dari mereka. Wawancara dan kuesioner, misalnya, selalu melibatkan orang; oleh karena itu, observasi tidak terbatas pada individu tetapi juga benda benda lain (Widaswara and Sudaryanto, 2014). Observasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang

mencakup merekam kejadian, cara berperilaku, objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diharapkan dapat mendukung penelitian.

Observasi digunakan peneliti sebagai petunjuk terkait hal pokok yang mesti ditinjau dalam melakukan sebuah penelitian, dalam hal ini berisikan tentang bagaimana kemampuan peneliti dalam melakukan tinjauan serta pengamatan di lokasi tempat penelitian (Husna, 2018). Adapun pengamatan dilakukan mengenai implementasi akad *muddharabah* dalam praktik *massima* di desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab lisan secara terbuka, secara langsung, dan dengan tujuan yang telah ditentukan. Proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab langsung antara narasumber dan pewawancara dikenal dengan istilah wawancara. Ini dapat dilakukan

baik dengan atau tanpa rencana wawancara. Penanya dan informan terlibat dengan hubungan sosial yang panjang selama pertemuan ini. Meskipun keunggulannya adalah memungkinkan peneliti mengumpulkan banyak data, kelemahannya adalah wawancara melibatkan emosi, jadi sangat penting untuk bekerja sama dengan penanya dan informan (Husna, 2018).

Untuk melakukan laporan utama untuk menemukan masalah yang akan diteliti, wawancara digunakan sebagai teknik mengumpulkan informasi. Ini juga berlaku untuk mengetahui lebih banyak tentang responden (Sugiyono, 2019). Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data setelah peneliti yakin dengan informasi yang akan mereka peroleh. (Jusman, 2021). Adapun data yang akan diungkap melalui wawancara dalam penelitian ini adalah ingin memperoleh informasi terkait praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dan implementasi

akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dalam metodologi penelitian sosial untuk penelitian ini adalah dokumentasi yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menelusuri data historis. Pemanfaatan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang hal hal yang berupa foto dari kegiatan yang dilakukan (Wicaksono, 2018).

Kegunaan dokumentasi untuk penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai suatu hal yang berupa gambar dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Firdaus et al., 2022). Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah

peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan terjun ke lapangan langsung baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2019).

G. Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah triangulasi. Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2018).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

H. Teknik Analisis Data

Pencarian sistematis dan kompilasi data dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Interaksi ini termasuk melihat dan menggabungkan informasi ke dalam kelas, campuran, pembuatan desain, pilihan apa yang signifikan dan apa yang penting dipertimbangkan dan mencari kesimpulan yang membuat informasi langsung oleh orang dan orang lain (Sugiyono, 2019).

Setelah data dikumpulkan, mereka diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, memberikan penjelasan, dan menganalisis data. Beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Terlebih dahulu, peneliti menganalisis data yang diperlukan untuk penelitian kualitatif. Selama pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara

objektif berdasarkan temuan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Untuk menghilangkan atau menambah data yang dianggap perlu, peneliti harus mengurangi data untuk memberikan gambaran yang jelas dan membantu mereka mengumpulkannya.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, data kemudian diklarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan. Data yang telah disusun secara sistematis pada tahap reduksi data kemudian dikelompokkan berdasarkan topik masalahnya, yang kemudian disimpulkan.

4. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap inilah peneliti menganalisis data untuk tahap akhir. Setelah data dikumpulkan, peneliti menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan ini dapat berupa gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti. Pada tahap ini,

peneliti dapat menemukan solusi untuk masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Massaile

Desa Massaile didirikan pada tahun 1989. Desa Massaile merupakan desa pemekaran dari Desa Saotengah menjadi desa persiapan pada tahun 1989 yang membawahi desa dua atau dua dusun yakni Dusun Boddi dan Dusun Korong. Kedua dusun tersebut masing-masing di pimpin oleh seorang kepala dusun Dusun Boddi di pimpin oleh Abd. Hamid dan Dusun Korong di pimpin oleh Kamaruddin (Danil, 2020).

Kemudian pada tahun 1992 desa Massaile menjadi Desa definitif dan membawahi lima Dusun yakni Dusun Lembang-Lembang, Dusun Boddi, Dusun Urangah, pecahan dari dusun Boddi, pecahan Dusun Lappajene dari Dusun Korong. Kemudian pada tahun 2011 kembali dimekarkan menjadi lima dusun yakni dusun dusun Lappaanni pecahan dan Dusun Lembang-lembang hingga sekarang (Danil, 2020).

2. Sejarah Kepemimpinan Desa Massaile

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Massaile yaitu :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a. Tahun 1989 – 1997 | Ma'mun |
| b. Tahun 1998 – 2002 | Ma'mun |
| c. Tahun 2003 – 2007 | Jamaluddin |
| d. Tahun 2008 – 2010 | Plt. Drs. Muh Ramli |
| e. Tahun 2010 – 2016 | Niswa |
| f. 2016 – Sekarang | Niswa |

3. Kondisi Geografis Desa Massaile

a. Letak Wilayah

Desa Massaile berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya. Di sebelah utara, desa itu berbatasan dengan Desa Aska. Di sebelah timur, desa itu berbatasan dengan Desa Lembang Lohe. Di sebelah selatan, desa itu berbatasan dengan Desa Saotengah. Di sebelah barat, desa itu berbatasan dengan Desa Alenangka.

b. Luas Wilayah

Desa Massaile terdiri dari dua bagian: dataran tinggi dan dataran rendah. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, yang dapat

dikategorikan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, perkebunan, persawahan ekonomi, dan sebagainya, yang terdiri dari: (Hatta, 2022).

Perkebunan	: 1.842,00 Ha
Persawahan	: 824,00 Ha
Pekarangan	: 390,00 Ha
Pemukiman	: 160,00 Ha
Kuburan	: 3.00 Ha
Prasarana umum lainnya	: 14.00 Ha

4. Demografi

Jumlah penduduk Desa Massaile secara administrasi tercatat berjumlah 3.282 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 940 ditahun 2022 (Hatta, 2022).

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk Desa Massaile

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.634
2.	Perempuan	1.648
Jumlah		3.282

(Sumber data : Desa Kependudukan Desa Massaile

tahun 2022)

Desa Massaile memiliki 3.282 penduduk, dengan 1.634 laki-laki dan 1.648 perempuan, sehingga lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

5. Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan; Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keahlian, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru, membantu upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Menurut Danil (2020), pendidikan juga dapat membantu orang belajar lebih banyak dan lebih memahami dunia.

Tabel. 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Massaile

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	66	54	120
2.	Usia 3-6 tahun	19	16	35

	yang sedang TK/olay group			
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3	0	3
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	284	255	539
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	10	12	22
6.	Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	62	46	108
7.	Tamat SD/Sederajat	494	525	1.019
8.	Tamat SMP/Sederajat	174	165	339
9.	Tamat SMA/Sederajat	129	143	272

10.	Tamat D-1	3	4	7
11.	Tamat D-2	4	3	7
12.	Tamat D-3	1	4	5
13.	Tamat S-1	35	34	69
Jumlah Total			2.545	

(Sumber Data : Data kependudukan Desa Massaile)

6. Keagamaan

Tabel berikut menunjukkan jumlah orang yang menganut berbagai agama di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

Tabel. 4.3. Jumlah Pemeluk agama dan Tempat Ibadah Desa Massaile

No.	Agama	Pemeluk	Tempat Agama
1.	Islam	3.281	14
2.	Hindu	0	0
3.	Kristen	0	0
4.	Budha	0	0

(Sumber Data : Data Kependudukan Desa Massaile)

7. Perekonomian Desa

Kondisi ekonomi Desa Massaile sebagian besar didorong oleh sejumlah mata pencaharian yang dimiliki

oleh warganya. Beberapa bidang mata pencaharian ini termasuk anggota militer, polisi, guru swasta, guru honor, karyawan swasta, pedagang, wirausaha dan lain lain. Tabel berikut menunjukkan populasi berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel. 4.4. Jumlah Penduduk Desa Massaile
berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	847	42
2.	Pegawai negeri sipil	9	11
3.	Pedagang barang kelontong	4	4
4.	Pengusaha kecil menengah dan besar	0	1
5.	Pedagang keliling	0	2
6.	Tukang batu	2	0
7.	Pembantu rumah tangga	0	3
8.	Notaris	0	1
9.	Belum bekerja	208	215

10.	Pelajar	462	421
11.	Ibu rumah tangga	2	789
12.	Tukang jahit	0	1
13.	Pialang	1	0
14.	Guru swasta	3	4
15.	Karyawan swasta	5	2
16.	Karyawan perusahaan pemerintah	0	1
17.	Wiraswasta	27	6
	Jumlah	3.073	

(Sumber Data: Data Kependudukan Desa Massaile)

8. Prasarana dan Sarana

Sebagian dari kerangka tersebut diklaim oleh kota dan telah berhasil mengkonsolidasikan swadaya daerah setempat yang murni di setiap RT dan RW, sehingga pembangunan infrastruktur akan menghadapi kendala karena kemampuan pemerintah desa untuk menyediakannya (Danil 2020).

Tabel. 4.5. Sarana dan Prasarana Desa Massaile

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.	Panjang jalan aspal	3.500,00	500,000
2.	Panjang jalan tanah	0,00	2,00
3.	Panjang jalan sirtu	1,00	2,00
4.	Panjang jalan semen/beton	3,50	1,50

(Sumber Data: Data Kependudukan Desa Massaile)

9. Pemerintahan Umum

Desa Massaile telah memberikan layanan kepada masyarakat selama bertahun tahun, khususnya layanan pemerintah publik seperti pencatatan sipil reguler dan akta nikah. Selain daripada itu, secara rutin memberikan dukungan bisnis kepada penghuni daerah lokal kota dan lain-lain yang perlu mendirikan bisnis di Desa Massaile untuk memenuhi prasyarat perizinan. Perizinan administrasi juga berjalan dengan baik, namun perlu diperbaiki karena alasan kearsipan. (Danil, 2020).

Sangat penting bagi Desa Massaile untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya karena hal itu

akan berdampak pada ekonomi, gotong royong, dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Ini semua akan berkontribusi pada proses pembangunan Desa Massaile. (Danil, 2020).

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Praktik *Massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe

Penduduk Desa Massaile sebagian besar adalah petani, yang menghasilkan pendapatan dan hasil bumi; oleh karena itu, keterlibatan dalam kegiatan sehari-hari sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Jumlah petani yang ada di Desa Massaile sekitar 889 orang dengan luas lahan pertanian sekitar 824,00 Ha. Namun tidak semua lahan pertanian di desa tersebut ditanami padi namun mereka juga menanam dengan jagung, kacang atau pun lainnya. Salah satu kegiatan pertanian yang dilakukan adalah kegiatan *massima* yang dilakukan dengan akad *mudharabah*.



(a) Kegiatan Memanen Padi



(b) Kegiatan Merontok padi

Gambar 4.1 Kegiatan *Massima* di Desa Massaile
Kecamatan Tellulimpoe

Desa Massaile di Kecamatan Tellulimpoe menggunakan sistem kelompok buruh. Pada saat panen padi, ketua kelompok menyiapkan mesin perontok padi dan mengumpulkan karyawan untuk melakukan tugas tertentu. Mereka akan mendapatkan

bagian dari hasil sesuai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pemilik sawah dan *passima* bekerja sama untuk melakukan kegiatan *massima*.

Narasumber yang pertama yaitu Nikma sebagai pemilik beliau ditanya mengenai praktik *massima* di Desa Massaile. Beliau mengatakan bahwa :

“Kegiatan *massima* ini yaitu suatu kerja sama yang dilakukan antara pemilik dengan anggota buruh padi (*passima*). Di mana *passima* di sini terdiri dari satu kelompok buruh tani yang terdiri dari beberapa orang. Banyaknya jumlah buruh padi (*passima*) disesuaikan dengan luasnya sawah yang akan di panen. Di mana dalam kelompok ini sudah termasuk mesin perontoknya” (Nikma, 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh Hj. Emming selaku pemilik. Beliau mengatakan bahwa :

“Melakukan kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh *passima*. Dalam kegiatan *massima* ini terdiri dari satu kelompok buruh yang bertugas untuk memanen padi. Jumlah buruh *passima* tergantung dari lebarnya atau pun luasnya sawah yang akan dipanen. Biasanya dalam satu kelompok bisa terdiri dari dua belas orang” (Hj. Emming, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dimaknai bahwa kegiatan *massima* yang dilakukan di Desa Massaile adalah kerja sama dalam bidang pertanian di mana terdiri dari pemilik dan kelompok buruh. Dimana jumlah anggota terdiri dari dua belas orang atau lebih tergantung luasnya lahan pertanian.

Begitu pula dengan Ibu Niswati mengenai praktik *Massima* di Desa Massaile yang mengatakan bahwa “ Kegiatan ini dilakukan oleh pemilik sawah dan *passima*. Di mana *passima* disini terdiri dari satu kelompok yang yang terdiri dari beberapa orang” (Niswati, 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Alkab yang mengatakan bahwa “*Massima* merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik sawah dan beberapa orang yang terdiri dari satu kelompok”. (Alkab, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan *massima* yang dilakukan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe merupakan suatu kerja sama

yang dilakukan antara pemilik sawah dengan buruh *passima*. Dalam *Massima* terdapat beberapa anggota *passima* yang bertugas untuk memanen padi. Banyaknya jumlah anggota *passima* didasarkan pada luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh pemilik sawah tersebut.

Kegiatan *Massima* ini pada umumnya dilakukan karena pemilik tidak dapat memanen padinya dan pemilik juga tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Sehingga pemilik membutuhkan orang lain untuk memanen padinya. Untuk bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun hasil wawancara dengan ibu Dina terkait dengan bagi hasil yang dilakukan. Beliau mengatakan :

“Sistem bagi hasil buruh panen padi (*passima*) di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang digunakan yaitu pembagian hasil untuk kelompok buruh dan pemilik padi, di mana lima karung gabah, pemilik padi mendapatkan empat karung gabah dan satu karung gabah untuk satu kelompok buruh. Kemudian dari hasil yang didapatkan oleh satu kelompok

buruh dibagi lagi untuk semua anggota buruh *passima*. Di mana pembagiannya dibagi rata untuk semua anggota buruh termasuk parontok” (Dina, 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Hasna mengenai bagi hasil yang dilakukan yang mengatakan bahwa :

“Pembagian bagi hasil yang dilakukan di desa massaile yaitu dalam lima karung gabah/padi yang dihasilkan, empat karung untuk pemilik sawah dan satu karung untuk buruh panen padi (*passima*). Di mana dalam Satu karung tersebut akan dibagiratakan untuk semua anggota *passima*” (Hasna, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dimaknai bahwa cara pembagian bagi hasil yang dilakukan yaitu untuk pemilik dan kelompok buruh panen. Kemudian dibagi rata kepada semua anggota buruh.

Di mana hasil yang didapatkan diberikan kepada buruh sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu saat buruh (*passima*) tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya.

Bentuk pengupahan atau hasil yang dilakukan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yaitu berupa padi/gabah. Hal ini dikatakan oleh ibu dina yang merupakan anggota buruh padi, di mana upah yang diterima oleh buruh berupa gabah/padi.

Hal tersebut juga dikatakan oleh bapak Zainal selaku anggota buruh padi (*passima*) belian mengatakan bahwa :

“Hasil atau upah yang diberikan untuk semua anggota buruh panen padi (*passima*) yaitu berupa gabah/padi. Di mana gabah/padi yang diberikan akan dibagi rata kepada semua anggota buruh panen padi (*passima*). Dan saya diberikan saat pekerjaan selesai” (Zainal. 2023).

Dengan adanya kegiatan *massima* ini akan terjalin solidaritas dan kebersamaan di antara buruh *passima*. Tidak hanya itu namun dalam kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi buruh *passima* dengan pemilik. Pemilik dan *passima* juga akan terbantu

kehidupannya karena mereka mendapatkan hasil dalam melakukan kegiatan *massima* tersebut.

Menurut Firman “Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama sehingga akan terjalin solidaritas dan kebersamaan di dalamnya. Kebutuhan saya Juga dapat terbantu karena ada hasil yang didapatkan setelahnya” (Firman, 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak zainal selaku anggota buruh *passsima*, beliau mengatakan : “Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama sehingga akan terjalin solidaritas dan kebersamaan antar anggota buruh padi (*passima*). Kebutuhan saya akan pangan Juga dapat terbantu karena ada hasil yang didapatkan setelah melakukan pekerjaan tersebut” (Firman, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berjumlah 10 orang terkait praktik *massima* disimpulkan bahwa praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe adalah kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan satu kelompok *passima*. Dalam satu kelompok *passima* terdiri dari 12 orang atau lebih tergantung dari

luasnya lahan pertanian yang bertugas untuk memanen padi. Dengan pembagian hasil dalam lima karung gabah, empat gabah/padi untuk pemilik sawah dan satu gabah/padi untuk satu kelompok *passima*. Pembagian satu karung gabah/padi untuk kelompok *passima* dibagi rata dengan semua anggota. Pemberian hasil yang berupa gabah/padi ini diberikan saat mereka selesai mengerjakan pekerjaan. Dengan kegiatan *massima* ini dapat menumbuhkan solidaritas/kebersamaan antar anggota buruh padi (*passima*) karena mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan panen padi tersebut.

b. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Praktik *Massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe

Akad *Mudharabah*, juga dikenal sebagai "bagi hasil", adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak sebelum melakukan suatu kegiatan. Ada pengaturan tentang hasil atau keuntungan yang diperoleh pemilik sawah dan *passima*. Modal untuk operasi disediakan oleh satu pihak dalam kemitraan

ini dan keuntungan dari kegiatan dibagi sesuai kesepakatan.

Sistem hasil adalah sistem yang melibatkan perjanjian atau kerja sama untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam usaha ini, dua atau lebih pihak setuju untuk membagi keuntungan. Pada awal kontrak, sistem pembagian keuntungan harus diatur sesuai dengan aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian keuntungan bisnis. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang porsi hasil yang sama dan melakukannya tanpa tekanan. Satu pihak memberikan modal kepada pengelola dalam kerjasama ini dan keuntungan dari pengelola dibagi antara kedua pihak

Orang yang memiliki sawah untuk dipanen disebut sebagai pemilik sawah; namun, jika mereka tidak dapat memanennya sendiri, mereka dapat meminta orang lain untuk memanennya bersama.

Di Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, sistem hasil *massima* didasarkan pada teori *mudharabah*. Dalam praktiknya, pemilik modal

memberikan dana seratus persen kepada *passima*, yaitu sawah yang akan dipanen. Sebelum memulai hubungan kerja sama bagi hasil *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, para *passima* dan pemilik sawah telah menandatangani perjanjian kerja sama bagi hasil. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nikma selaku pemilik sawah sebagai berikut :

“Sebelum kerja sama ini dilakukukan kami membuat perjanjian terlebih dahulu berupa perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah*) dimana perjanjian ini dibuat di rumah saya sendiri yang dilakukan antara saya dan ketua kelompok buruh panen padi (*passima*)” (Nikma, 2023).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Dina yang merupakan *passima* di desa tersebut yang menyatakan bahwa “Iya kami melakukan kerja sama tersebut dengan perjanjian kerja sama berupa perjanjian bagi hasil” (Dina, 2023)

Dari pernyataan di atas, dapat dimaknai bahwa Ketentuan bagi hasil biasanya diawali dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola.

Begitu pula yang dikatakan oleh ibu Niswati selaku *passima* di desa Massaile yang menyatakan bahwa :

“Iya sebelum melakukan kerja sama ini kami membuat perjanjian terlebih dahulu yaitu perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah*). Di mana perjanjian ini dilakukan di rumah pemilik sawah dan dilakukan oleh pemilik dan ketua *passima*” (Niswati, 2023)

Menurut bapak Junaedi “ Dalam melakukan kerja sama ini kami terlebih dahulu melakukan suatu perjanjian/kesepakatan. Dimana perjanjian ini dilakukan di rumah pemilik sawah, perjanjian dilakukan oleh pemilik dan ketua kelompok *passima* atau orang yang membuat kelompok tersebut” (Junaedi, 2023).

Dari Pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan *massima* yang dilakukan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh ibu Nikma

dengan beberapa *passima* yang akan memanen padi diawali dengan perjanjian/kesepakatan. Adapun perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian bagi hasil.

Ada perjanjian bagi hasil, di mana lima karung gabah/padi, empat untuk pemilik dan satu untuk kelompok buruh *passima*. Namun besarnya hasil yang didapatkan tidak jelas karena tergantung banyaknya padi yang dihasilkan.

Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan *passima* sebelum melakukan kerja sama bagi hasil adalah bentuk perjanjian secara lisan atau tidak tertulis yang dilakukan diawal sebelum kerja sama dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nikma selaku pemilik sawah sebagai berikut :

“Bentuk perjanjian yang kami buat adalah bentuk perjanjian secara lisan dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pemilik dan *passima*. Karena sebagian besar dari *passima* merupakan keluarga saya sendiri” (Nikma, 2023)

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Dina yang mengatakan bahwa “Bentuk perjanjian yang kami buat yaitu bentuk perjanjian secara lisan saja yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan rasa saling percaya dan kekeluargaan” (Dina, 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Niswati selaku *passima* di desa Massaile yaitu:

“Bentuk perjanjian tersebut hanya perjanjian yang dilakukan secara lisan saja dimana perjanjian tersebut dilakukan di rumah pemilik sawah dengan mengedepankan rasa saling percaya saja dan rasa kekeluargaan” (niswati, 2023)

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilik sawah dan *passima* bentuk perjanjian yang mereka lakukan adalah perjanjian secara lisan (tidak tertulis) hanya mengedepankan rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dan ada hubungan keluarga antara pemilik dan *passima*.

Berkaitan dengan modal dalam menjalankan kerja sama praktik *massima* di Desa Massaile

Kecamatan Tellulimpoe yaitu modal atau sawah disediakan oleh pemilik dan para *passima* hanya menggunakan tenaga saja yaitu hanya memanen padi tersebut. Modal adalah salah satu bagian terpenting yang harus ada atau dimiliki dalam melakukan usaha atau kerja sama. Modal merupakan rukun *mudharabah* yang harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan. Maka pemilik sawah harus menentukan berapa jumlah modal yang harus dikeluarkan dan siapa yang mengeluarkan modal seperti yang dikemukakan oleh pemilik sawah dan buruh *passima*.

Nikma mengatakan bahwa :

“Saya menyerahkan sawah kepada para buruh *passima* untuk dipanen. Dimana mereka tidak perlu mengeluarkan modal untuk memperoleh sawah tersebut karena mereka hanya menggunakan tenaga mereka untuk memanen padi tersebut” (Nikma, 2023).

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Hj. Emming, beliau mengatakan bahwa :

“Saya menyerahkan sawah saya kepada buruh panen padi (*passima*) untuk dipanen saja, mereka tidak mengeluarkan uang untuk memperoleh sawah saya mereka hanya menyiapkan tenaga mereka saja untuk memanen padi saya” (Hj. Emming, 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan ini para buruh *passima* tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperoleh sawah tersebut karena pemilik yang menyediakannya mereka hanya perlu mengeluarkan tenaga mereka saja untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam memanen padi tersebut.

Di Desa massaile pemberian hasilnya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan perjanjian (akad) sebelumnya dan hal ini sudah menjadi tradisi di desa tersebut.

Bagi hasil buruh panen padi (*passima*) yang ada di desa tersebut sudah sesuai dengan ekonomi islam karena hasil yang diberikan berupa gabah/padi dimana upah tersebut sudah jelas kepemilikannya dan tidak cacat. Diberikan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan yaitu pada saat pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.

Bagi hasil (akad *mudharabah*) buruh *passima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe cara pembagian bagi hasil *passima* tidak menggunakan uang tetapi bagi hasilnya menggunakan gabah/padi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hasna

“Cara pembagian hasil yang digunakan kelompok buruh panen yaitu antara pemilik dan kelompok buruh, kemudian cara pembagian hasil yang diberikan oleh ketua kelompok kepada anggota buruh yaitu dibagi rata kepada semua anggota buruh (*passima*). Di mana hasil yang diberikan berupa gabah/padi. Dan langsung diberikan setelah pekerjaan mereka selesai” (Hasna, 2023)

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak fiman. Belian mengatakan bahwa bahwa :

“Cara pembagian hasil yang digunakan kelompok buruh panen yaitu antara pemilik dan kelompok buruh, kemudian cara pembagian hasil yang diberikan oleh ketua kelompok kepada anggota buruh yaitu dibagi rata kepada semua anggota buruh

(*passima*). Di mana hasil yang diberikan berupa gabah/padi'' (Firman, 2023).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian hasil dari kegiatan ini yaitu berupa gabah/padi. Dimana dalam pembagian antara pemilik dan kelompok buruh *passima*. Kemudian hasil akan diberikan setelah pekerjaan selesai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berjumlah 10 orang terkait implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoé disimpulkan bahwa

1) Dari Segi Rukun Pelaksanaan

Rukun pelaksanaan *mudharabah* dilakukan oleh petani, karena dalam *massima* ada dua pihak yang terlibat yaitu pemilik sawah dan *passim*, dimana pemilik sudah menyediakan modal untuk melakukan kegiatan *massima*. Modal tersebut berupa sawah yang siap untuk dipanen. Begitu pula dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu dinyatakan secara lisan antara dua pihak

dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima* untuk dipanen dan ketua kelompok buruh panen (*passima*) menanggapinya dengan keinginan untuk melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada keterpaksaan dalam melakukan *massima* karena sudah ada kesepakatan sebelumnya.

2) Dari Segi Syarat Pelaksanaan

Syarat pelaksanaan *mudharabah* juga terpenuhi dalam kegiatan *massima*, beberapa hal yang menunjukkan yaitu pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima* untuk dipanen. Pengelola memberikan keuntungan kepada pemilik sawah ketika sawah yang dipanen berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian antara kedua belah pihak dimana pemilik mendapatkan hasil dari sawahnya.

3) Dari Segi Berakhirnya Akad

Dalam hal berakhirnya akad beberapa hal juga telah diterapkan pada kegiatan *massima*, hal ini ditandai ketika pemilik sawah mengambil

kembali sawahnya maka secara otomatis kegiatan *massima* akan berakhir, ketika salah satu dari pemilik sawah meninggal dunia maka *massima* tersebut akan berakhir dan ketika pengelola tidak menjalankan amanahnya dalam memanen sawah.

2. Pembahasan Penelitian

a. Praktik *Massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe

Praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe adalah kerja sama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan satu kelompok *passima*. Dalam satu kelompok *passima* terdiri dari 12 orang atau lebih tergantung dari luasnya lahan pertanian yang bertugas untuk memanen padi. Dengan pembagian hasil dalam lima karung gabah, empat gabah/padi untuk pemilik sawah dan satu gabah/padi untuk satu kelompok *passima*. Pembagian satu karung gabah/padi untuk kelompok *passima* dibagi rata dengan semua anggota. Pemberian hasil yang berupa gabah/padi ini diberikan saat mereka selesai mengerjakan perkerjaan. Dengan kegiatan *massima*

ini dapat menumbuhkan solidaritas/kebersamaan antar anggota buruh padi (*passima*) karena mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan panen padi tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Lisaharianti (2021). Hasil penelitian Sistem upah buruh panen padi yang ada di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe adalah setiap pemilik padi mendapatkan empat karung gabah dan satu kelompok buruh panen padi mendapatkan satu karung gabah, kemudian satu karung gabah tersebut dibagi rata kepada anggota buruh panen yang dibagikan oleh ketua kelompok panen padi. Upah yang diterima oleh ketua kelompok buruh dibagi menjadi dua bagian yakni upah untuk mesin perontok padi dan upah untuk buruh. Dimana satu ember gabah untuk mesin dan satu ember gabah untuk semua anggota buruh.

Hal ini selaras dengan teori bagi hasil yang diungkapkan oleh Antonio yang menyatakan bahwa, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana

dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik dan pengelola. Yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak.

Teori yang dikemukakan oleh Wahyuningsih (2011), tujuan dari kegiatan *massima* yaitu, perjanjian tentang tanah pertanian tanaman padi, bukanlah tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut (dalam hal ini adalah padi). Ternyata dengan dilakukannya bagi hasil tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan materi saja tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas di antara pelaku bagi hasil pertanian. Pelaksanaan bagi hasil mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi *passima* maupun pemilik sawah.

Adapun ayat yang berhubungan dengan kegiatan *massima* terdapat dalam Qs. Al-Zukhruf 43/32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١١﴾

Terjemahan

‘Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan’ (Tenriajeng, 2021).

Maksud dari ayat di atas Allah swt memerintahkan kepada manusia. Ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah swt, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke

saat dan secara bersinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu.

Di mana dalam kegiatan ini tidak menimbulkan kemudratan dalam pembagian hasil yang dilakukan karena telah disepakati suatu perjanjian sebelum kerja sama ini dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dikemukakan. Dimana kegiatan *massima* merupakan kegiatan kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terdiri dari pemilik dan pengelola (yaitu pemilik sawah dan petani *passima*). Dalam memulai kegiatan ini sudah terdapat perjanjian bagi hasil sebelumnya terkait dengan pembagian hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak yang bekerja sama.

- b. Implementasi Akad *mudharabah* dalam Praktik *Massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo.

Dari hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian Usdar (2021). Hasil penelitian bahwa implementasi akad *mudharabah* pada *atteseng* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari penerapan akad *mudharabah* dalam *atteseng* yaitu rukun dan syarat pelaksanaan *mudharabah* sudah diterapkan oleh petani pada kegiatan yang dilakukan.

Selain dari penelitian di atas, penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nur husna (2018). Adapun hasil penelitian ini mengenai pengetahuan tentang bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh petani bawang merah Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang belum seluruhnya petani bawang merah paham mengenai bagi hasil (*mudharabah*) dalam islam.

Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoé disimpulkan bahwa

1) Dari Segi Rukun Pelaksanaan

Rukun pelaksanaan *mudharabah* dilakukan oleh petani, karena dalam *massima* ada dua pihak yang terlibat yaitu pemilik sawah dan *passima*, dimana pemilik sudah menyediakan modal untuk melakukan kegiatan *massima*. Modal tersebut berupa sawah yang siap untuk dipanen. Begitu pula dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu dinyatakan secara lisan antara dua pihak dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima* untuk dipanen dan ketua kelompok buruh panen (*passima*) menanggapi dengan keinginan untuk melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada keterpaksaan dalam melakukan kegiatan *massima* karena sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Hal ini selaras dengan teori *mudharabah* yang diungkapkan oleh Ismail (2018) mengatakan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan

modal sebesar 100 % yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Bagi hasil dari usaha yang dilakukan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Dalam pandangan Islam, *mudharabah* cukup banyak dijelaskan dalam al-Qur'an meskipun tidak secara tegas mengemukakannya. Diantara ayat-ayat yang berhubungan dengan *mudharabah* yakni QS. Muzammil 73/20 :

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ ...

Terjemahan :

‘... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah ...’ (Zaenal, 2021).

Maksud dari ayat diatas yaitu *mudharib* sebagai entrepreneur adalah orang-orang yang

melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah swt dari keuntungan investasinya.

Teori yang dikemukakan oleh Yaya et al., (2021) yang mengatakan bahwa dalam melakukan transaksi ini, terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi yaitu :

a) Transaktor

Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk (baligh).

b) Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan

pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

c) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.

Hal ini berarti bahwa, kerja sama yang dilakukan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan suatu karunia Allah swt berupa keuntungan dari hasil kerja sama yang dilakukan dan sudah memenuhi rukun-rukun dalam pelaksanaan kerja sama *mudharabah*.

2) Dari Segi Syarat Pelaksanaan

Syarat pelaksanaan *mudharabah* juga terpenuhi dalam kegiatan *massima*, beberapa hal yang menunjukkan yaitu pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima* untuk dipanen. Pengelola memberikan keuntungan kepada pemilik sawah ketika sawah yang dipanen berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian antara kedua belah pihak dimana pemilik mendapatkan hasil dari sawahnya.

Hal tersebut selaras dengan teori tentang syarat-syarat keabsahan *mudharabah*. Syarat-syarat *mudharabah* terdiri dari beberapa diantaranya adalah syarat yang berkaitan dengan modal dan keuntungan. Menurut Imam Ibnu Abi Layir dan Auza'I syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal bisa berupa barang asalkan tidak ada unsur penipuan didalamnya. Adapun syarat yang berkaitan dengan keuntungan yaitu jumlah keuntungan harus jelas.

Dalam kerja sama praktik *massima* ini telah memenuhi syarat yang diterapkan dalam akad

mudharabah atau perjanjian kerja sama sehingga kegiatan ini bisa dilakukan karena sudah sesuai dengan persyaratan yang ada.

3) Dari Segi Berakhirnya Akad

Dalam hal berakhirnya akad beberapa hal juga telah diterapkan pada kegiatan *massima*, hal ini ditandai ketika pemilik sawah mengambil kembali sawahnya maka secara otomatis kegiatan *massima* akan berakhir, ketika salah satu dari pemilik sawah meninggal dunia maka kegiatan *massima* tersebut akan berakhir dan ketika pengelola tidak menjalankan amanahnya dalam memanen sawah.

Menurut Pudjihardjo (2019) menyatakan bahwa suatu akad akan berakhir karena salah satu dari hal-hal berikut ini :

- a) Pemilik Modal merusak akad, melarang untuk membelanjakan modal usaha atau melanjutkan usahanya, atau pemilik modal telah terang-terangan memecat pelaku usaha. Syaratnya pelaku usaha (*mudharib*) mengetahui bahwa

dirinya telah dipecat, dilarang membelanjakan, atau dilarang melanjutkan usahanya. Selain itu modal masih berupa uang *cash* (yang dapat dicairkan), bukan barang komoditas, jika berupa komoditas maka pelaku usaha berhak menjualnya agar jelas modal dan keuntungannya.

- b) Akad *Mudharabah* juga akan menjadi batal apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama Fikih. Demikian ini karena dalam akad *Mudharabah* terdapat *wakalah* (perwakilan) yang dapat batal disebabkan kematian salah satu pihak. Madzhab Maliki melihat bahwa akad *Mudharabah* tidak batal disebabkan kematian, namun bisa berpindah kepada para ahli warisnya yang dapat dipecaya dan bertanggungjawab serta layak meneruskan akad tersebut.
- c) Salah satu pihak mengalami gangguan akal, gila. Hal ini karena orang yang gila tidak punya

kecapakan untuk melakukan transaksi/akad yang menimbulkan konsekwensi hukum secara fikih.

- d) Modal *Mudharabah* mengalami kerusakan di tangan pelaku usaha sebelum digunakan bisnis/usaha. Dalam kondisi seperti itu, akad *Mudharabah* tidak dapat dilanjutkan. Adapun jika kerusakan atau kerugian terjadi setelah bisnis atau usaha dijalankan, maka kerusakan dapat dikurangkan dari keuntungan.

Dalam kerja sama ini suatu waktu akad akan berakhir jika terjadi hal-hal yang telah disebutkan diatas.

Adapun jenis *mudharabah* yang digunakan dalam kegiatan *massima* adalah *mudharabah muqayyadah*.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dikemukakan. Dimana penerapan akad *mudharabah* dalam kegiatan *massima* sudah

sejalan dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan kegiatan dengan akad *mudharabah*. Di mana pemilik sawah menyerahkan modalnya kepada *passima* untuk di kelola dalam hal ini dipanen. Syarat akad *mudharabah* terdiri dari transaktor yaitu pihak yang menjalankan usaha dimana dalam kegiatan *massima* adalah pemilik sawah dan petani *passima*. Dalam hal syarat akad *mudharabah* juga sudah terpenuhi yaitu modal dan keuntungan. Dalam kegiatan *massima berkaitan dengan* keuntungan/hasil yang diterima sudah disepakati sejak awal. Sehingga dalam kegiatan *massima* ini sudah menerapkan akad *mudharabah* dalam proses kerja sama yang dilakukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe adalah sistem bagi hasil antara pemilik dengan kelompok panen padi (*passima*). Yang dimaksudkan adalah dengan bagi hasil dalam lima karung gabah, empat gabah/padi untuk pemilik sawah dan satu gabah/padi untuk satu kelompok *passima*. Pembagian satu karung gabah/padi untuk kelompok *passima* dibagiratakan dengan semua anggota. Pemberian hasil yang berupa gabah/padi ini diberikan saat mereka selesai mengerjakan perkerjaan tersebut. Kegiatan *massima* ini dapat menimbulkan solidaritas /kebersamaan antar anggota buruh padi (*passima*) karena mereka bersama-sama mengerjakan perkerjaan panen padi tersebut.
2. Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *massima* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe adalah
 - a. Dari Segi Rukun Pelaksanaan

Rukun pelaksanaan *mudharabah* dilakukan oleh petani karena dalam *massima* ada dua pihak yang terlibat yaitu pemilik sawah dan *passima*, dimana pemilik sudah menyediakan modal untuk melakukan kegiatan *massima*. Modal tersebut berupa sawah yang siap untuk dipanen. Begitu pula dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu dinyatakan secara lisan antara dua pihak dimana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima*.

b. Dari Segi Syarat Pelaksanaan

Syarat pelaksanaan *mudharabah* juga terpenuhi dalam kegiatan *massima*, beberapa hal yang menunjukkan yaitu pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada *passima* untuk dipanen. Pengelola memberikan keuntungan kepada pemilik sawah ketika sawah yang dipanen berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian antara kedua belah pihak dimana pemilik mendapatkan hasil dari sawahnya.

c. Dari Segi Berakhirnya Akad

Dalam hal berakhirnya akad beberapa hal juga telah diterapkan pada kegiatan *massima*, hal ini ditandai ketika pemilik sawah mengambil kembali sawahnya maka secara otomatis kegiatan *massima* akan berakhir, ketika salah satu dari pemilik sawah meninggal dunia maka *massima* tersebut akan berakhir dan ketika pengelola tidak menjalankan amanahnya dalam memanen sawah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis peroleh, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan membuat pemilik sawah dan *passima* bekerja sama, menghargai satu sama lain, dan menghindari hal-hal yang menyakiti satu sama lain.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan praktik *massima* ini dapat dilakukan di desa lain agar memberikan keuntungan.
3. Dengan adanya pratik *massima* bisa membuka lowongan pekerjaan dan pemerintah Kab Sinjai dapat

mendukung praktik *massima* ini dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah “ ’ Konsep, Regulasi dan Implementasi”*. Pt. Refika Aditama, Bandung.
- Anggito, A., Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, M.A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’ah. *Jurnal Equilibrium* 1, 305.
- Aulia, N. (2019). *Implementasi akad Mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT itQan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Firdaus, F., Ismail, I., Rahmatullah, R., Anis, M., Mytra, P., 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*. CV. Latinulu, Sinjai.
- Firdaweri, F. (2014). Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik) Vol.6, No.2.
- Fitriani, D.A., Nisa, R.F., Masitoh, D. (2017). Hadits-Hadits Tentang Mudharabah dan Musyarakah.
- Hermawan, R., Huzaini, M., Jufri, A., n.d. Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam | *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. URL <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/864>.
- Husna, N. (2018). Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandang Batu

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 66.

- Ismail, I. (2017). *Perbankan Syariah*. PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Ismawati, I. (2018). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Duampanuae Kec. Bulupoddo)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Jusman, J. (2020). *Praktek Jual Beli Merica Ma'dongkeng Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai (Tinjauan Ekonomi Syariah)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Karim, A. (2014). *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, Cet 10. Rajawaki Pers, Jakarta.
- Mardani, M. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet 1. Prenadana Media Group, Jakarta.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalat Kontenporer*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Permata, S., Irawan, H., Firdayana, Nurfatimah, R., Handayanti, M. (2020). Potensi Perbankan Syariah Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, 58–71. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.419>

- Pudjihardjo, M., Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Cet. Pertama. UB Press.
- Rasiam, R. (2018). Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, 207–237.
- Rodin, D. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi*. CV. Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Sa'diyah, M., Arifin, M.A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium* 1, 302–323.
- Saebani, B.A. (2018). *Hukum ekonomi & akad syariah di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah. Jakarta: lentera hati*, 2.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke 27. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2018). *Mixed Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. X. Alfabeta Cv, Bandung.
- Tenriajeng, D. S. (2021). *Massima Galung: Satu Mekanisme Jaminan Sosial Tradisional Pada Komunitas Petani di Kelurahan Salokaraja Kabupaten Soppeng* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Wahyuningsih, T. (2011). Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat. *Komunitas*, 3(2).
- Widaswara, D. (2014). *Sengketa Perjanjian Maro Di Bidang Pertanian Di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Yaya, R., Martawireja, A.E., Abdurahim, A. (2021). *Akutansi Perbankan Syariah* (Teori dan Praktik Kontemporer), Cetakan Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Zaenal, A. (2021). *Akad Mudharabah*. CV. Adanu Abimata, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No.	Variabel	Indikator	Keterangan
1.	Akad <i>Mudharabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik & pengelola (Transaktor) - Barang (Objek) - Ijab & kabul (Kesepakatan) 	Wawancara Dokumentasi
2.	Praktik <i>Massima</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu - Bagi hasil pemilik & pengelola 	wawancara

LEMBAR OBSERVASI

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

No	Aspek yang diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Terjadi kegiatan bagi hasil antara pemilik dengan <i>passima</i> .	✓	
2.	Terjadi kesepakatan antara pemilik dengan <i>passima</i> .	✓	
3.	Syarat terkait dengan <i>mudharabah</i> sudah terpenuhi.	✓	
4.	Petani mengandalkan <i>passima</i> dalam proses panen	✓	
5.	Petani diringankan bebannya dengan adanya <i>passima</i> .	✓	

6.	Masyarakat senang melakukan kegiatan kerja sama dalam praktik <i>massima</i> .	✓	
7.	Kegiatan bagi hasil (<i>massima</i>) yang diterapkan di desa <i>massaile</i> sesuai dengan keinginan <i>passima</i> .	✓	
8.	Kegiatan bagi hasil (<i>massima</i>) memberikan keuntungan bagi <i>passima</i> di desa <i>Massaile</i> Kecamatan Tellulimpoe.	✓	
9.	Pemilik merasa terbantu dalam mengelola pertanian.	✓	
10.	Orang orang yang melakukan kegiatan <i>massima</i> adalah masyarakat Desa <i>Massaile</i> .	✓	

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?
2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?
3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?
4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?
5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?
7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan kegiatan kerja sama ini ?
8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?
9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?
10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Nikma
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima* dalam melakukan panen padi. Dimana dalam kegiatan *massima* ini terdiri dari beberapa orang sesuai dengan luasnya sawah yang ingin di panen.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Dengan adanya kegiatan *massima* ini maka kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi.

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Bentuk perjanjian yang kami buat adalah bentuk perjanjian secara lisan dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pemilik dan *passima*. Karena sebagian besar dari *passima* merupakan keluarga saya sendiri.

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam kegiatan *massima* ini sehingga kebutuhan akan pangan tercukupi.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada


9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena saya tidak memiliki waktu dan tidak mampu untuk memanen padi tersebut sehingga saya membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban : Hasil yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian (akad)

Sinjai, 23 Mei 2023



Nikma

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Hj. Emming
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Melakukan kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh *passima*. Dalam kegiatan *massima* ini terdiri dari satu kelompok buruh yang bertugas untuk memanen padi. Jumlah buruh *passima* tergantung dari lebarnya atau pun luasnya sawah yang akan dipanen. Biasanya dalam satu kelompok bisa terdiri dari dua belas orang

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Kebutuhan akan pangan terpenuhi

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Kesepakatan/perjanjian dilakukan secara lisan saja.

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena saya tidak memiliki waktu dan tidak mampu untuk memanen padi tersebut sehingga saya membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: sesuai dengan perjanjian

Sinjai, 23 Mei 2023



Hj. Emming

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Dina
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima*

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Pembagian hasil untuk kelompok buruh dan pemilik padi, dimana lima karung gabah, pemilik padi mendapatkan empat karung gabah dan satu karung gabah untuk satu kelompok buruh. Kemudian dari hasil yang didapatkan oleh satu kelompok buruh dibagi lagi untuk

semua anggota buruh *passima*. Dimana pembagiannya dibagi rata untuk semua anggota buruh.

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Pendapatan meningkat

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Dilakukan secara lisan saja.

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Kehidupan saya terbantu karena saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam melakukan kegiatan ini.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada jangka waktu

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut sehingga mereka mengandalkan *passima*.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Iya hasil diberikan sesuai dengan perjanjian sebelumnya

Sinjai, 23 Mei 2023



Dina

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Zainal
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik padi dan *passima* dalam melakukan panen padi.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Dengan adanya kegiatan *massima* ini maka kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi.

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Secara lisan saja.

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu dan tidak mampu untuk memanen padi tersebut sehingga saya membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban : Sesuai

Sinjai, 23 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, featuring a circular stamp with the number '2' inside, followed by several fluid, overlapping strokes.

Zainal

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Niswati
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima* dalam melakukan panen padi.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi.

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Bentuk perjanjian tersebut hanya perjanjian yang dilakukan secara lisan saja dimana perjanjian itu dilakukan di rumah pemilik sawah

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam kegiatan *massima* ini sehingga kebutuhan akan pangan tercukupi.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut sehingga saya membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Sudah sesuai

Sinjai, 23 Mei 2023



Niswati

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM
PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE
KECAMATAN TELLULIMPOE**

Data Pribadi

Nama : Firman
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima* dalam melakukan panen padi. Dimana dalam kegiatan *massima* ini terdiri dari beberapa orang.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Dengan adanya kegiatan *massima* ini maka kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi.

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Perjanjian dilakukan secara lisan.

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya, Karena kita bersama sama dalam memanen padi tersebut.

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah sehingga kebutuhan akan pangan tercukupi.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak bisa memanen padi tersebut sehingga saya membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Sesuai

Sinjai, 23 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Firman', written in a cursive style.

Firman

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Hasna
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?
Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima*
2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?
Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*
3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?
Jawaban : Pendapatan meningkat
4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : kesepakatan secara lisan saja

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Kehidupan saya terbantu karena saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam melakukan kegiatan ini.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada jangka waktu, hasil/upah diberikan saat pekerjaan selesai dikerjakan.

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut sehingga mereka mengandalkan *passima*.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Iya hasil diberikan sesuai dengan perjanjian sebelumnya

Sinjai, 23 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Hasna.

Hasna

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM
PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE
KECAMATAN TELLULIMPOE**

Data Pribadi

Nama : Alkab
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima* dalam memanen padi yang sudah disiapkan oleh pemilik sawah.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan kelompok buruh panen padi (*passima*)

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Kebutuhan akan pangan dapat terpenuhi.

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Bentuk perjanjian tersebut hanya perjanjian yang dilakukan secara lisan saja dimana perjanjian itu dilakukan di rumah pemilik sawah

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam kegiatan *massima* ini sehingga kebutuhan akan pangan tercukupi.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut sehingga membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Sudah sesuai

Sinjai, 13 Juni 2023



Alkab

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Junaedi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan *passima* dalam melakukan panen padi.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Bagi hasil antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Baik

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Bentuk perjanjian secara lisan saja

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam kegiatan *massima* ini sehingga kebutuhan akan pangan tercukupi.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut sehingga saya membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Sudah sesuai

Sinjai, 13 Juni 2023

A handwritten signature in brown ink, appearing to read 'Junaedi', with a stylized flourish at the end.

Junaedi

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* DALAM

PRAKTIK *MASSIMA* DI DESA MASSAILE

KECAMATAN TELLULIMPOE

Data Pribadi

Nama : Halija
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Massaile
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023

Pertanyaan

1. Bagaimana praktik *massima* yang anda lakukan ?

Jawaban : Kerja sama antara pemilik padi dan para anggota *passima* dalam melakukan panen padi.

2. Bagaimana kegiatan bagi hasil yang anda lakukan ?

Jawaban : Antara pemilik padi dan *passima*

3. Bagaimana pendapatan anda setelah melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : kebutuhan pangan terpenuhi.

4. Bagaimana kesepakatan antara bapak/ibu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Bentuk perjanjian tersebut hanya perjanjian yang dilakukan secara lisan saja

5. Apakah solidaritas/kebersamaan itu timbul dari adanya kegiatan *massima* ?

Jawaban : Iya

6. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan *massima* ?

Jawaban : Untuk meningkatkan pendapatan bagi pemilik padi dan *passima*.

7. Bagaimana bapak/ibu terbantu kehidupannya dengan dengan kegiatan kerja sama ini ?

Jawaban : Dengan kerja sama ini maka saya mendapatkan hasil berupa padi/gabah dalam kegiatan *massima* ini sehingga kebutuhan akan pangan tercukupi.

8. Apakah ada jangka waktu dalam kerja sama ini ?

Jawaban : Tidak ada

9. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan kerja sama dengan praktik *massima* ?

Jawaban : Karena pemilik tidak memiliki waktu untuk memanen padi tersebut sehingga membutuhkan orang lain.

10. Apakah bapak/Ibu memberikan upah/hasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan akad ?

Jawaban: Sudah sesuai

Sinjai, 13 Juni 2023



Halija



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : J.L. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: fehi.iainsinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 828.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Memimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Faridah, S.Kom.I, M.Sos.I	Indirwan, S.Pd, M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ulfa Tuzzali

NIM : 190303121

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik *Massima* Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehl.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 220.D3/III.3.AU/F/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 22 Ramadhan 1444 H
13 April 2023 M

Kepada Yang Terhormat
 Kepala Desa Massaile
 di
 Tellulipoe

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ulfa Tuzzali
 NIM : 190303121
 Prodi Studi : Ekonomi Syariah
 Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*" Implementasi Akad Mudarabah dalam Praktik Massima di Desa
 Massaile di Kecamatan Tellulimpoe".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abdul Ghafar Nabir, S.E., M.Ak., Ak
 NBM/1213397



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA MASSAILE**

Jl. Pendidikan, No. A 15 Lembang - Lembang, Kode Pos 92672, Website : massaile.desa.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 00/39.169/MS/2023

Sehubungan Surat Izin Penelitian Nomor : 220.D3/III.3.AU/F/2023 Tertanggal 13 April 2023 dengan maksud dan tujuan melaksanakan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Massima di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe”** dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : ULFA TUZZALI
NIM : 190303121
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan penelitian di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 17 Mei 2023 s/d 13 Juni 2023 untuk Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massaile, 16 Juni 2023

An. Kepala Desa Massaile

Kasi Kesjahteraan



DOKUMENTASI



(a) Kegiatan memanen Padi



(b) Kegiatan merontok Padi

Gambar (a) dan (b) Kegiatan Massima Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe



(Wawancara dengan Pemilik Sawah)



(wawancara dengan passima)

BIODATA PENULIS

Nama : Ulfa Tuzzali
NIM : 190303121
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 04 Juni 2001
Alamat : Desa Saotengah, Kec.
Tellulimpoe, Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi
Syariah IAI Muhammadiyah Sinjai

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Dharma Wanita Tahun
2. Sekolah Dasar (SD) : SD Negeri 48 Lappae Tahun
3. Sekolah (SMP) : SMP Negeri 4 Sinjai Selatan
Tahun
4. Sekolah (SMA) : SMA Negeri 2 Sinjai Tahun


No. HP : 085255052634

Email : ulfatuzzali1406@gmail.com

Nama Orang Tua


1. Ayah : Arifin

2. Ibu : Halija



Similarity Report ID: old 30061 40131683

PAPER NAME
ULFA TUZZALI 190303121.docx

WORD COUNT		CHARACTER COUNT
9328 Words		59465 Characters
PAGE COUNT		FILE SIZE
47 Pages		344.5KB
SUBMISSION DATE		REPORT DATE
Aug 5, 2023 10:38 AM GMT+7		Aug 5, 2023 10:39 AM GMT+7

● **23% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database

